



Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara

Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat

UIN Raden Intan Lampung

Afdholkusuma2@gmail.com

Abstract.

The existence of a parent's marriage book in order to make a marriage guardian is not a reference. There are KUA that use parents' marriage books in the file inspection stage and there are also those who don't really use their parents' marriage books in all administrative processes. What is interesting is how urgency the parents' marriage book is as a requirement for the administration of the first daughter's marriage at the North Lampung Regency Religious Affairs Office when viewed from a positive and Islamic legal perspective. This study will look at the importance of a marriage book as an administrative requirement in the perspective of Islamic law and positive. This research is qualitative in nature with the form (field research) which is directly carried out in the field or on respondents to empirical events that occur and (library research) as a supporter in conducting research in the form of books, notes, and reports on the results of previous research with a juridical-normative approach. The results of this study indicate that the marriage book of parents has urgency in preparing legal guardians of marriage. The rules in Islamic law regarding marriage guardians are not in line with state regulations. The government should, in this case the Ministry of Religion, provide strict regulations and instructions, especially regarding the implementation of marriage guardians for girls who are less than six months of marriage, so as not to make a difference for KUA as a marriage registrar in carrying out it.

Abstrak

Keberadaan buku nikah orang tua dalam rangka penentuan wali nikah tidak menjadi acuan. Terdapat KUA yang menggunakan buku nikah orang tua dalam tahap pemeriksaan berkas dan ada juga yang benar-benar tidak menggunakan buku nikah orang tua tersebut dalam semua proses tahapan administrasi. Yang menjadi menarik adalah bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara bila ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan positif. Kajian ini akan melihat pentingnya buku nikah sebagai syarat administrasi dalam perspektif hukum Islam dan positif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan bentuk (field research) yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden terhadap kejadian empirik yang terjadi dan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku nikah orang tua memiliki urgensi dalam penentuan wali nikah secara sah. Aturan dalam hukum Islam mengenai penentuan wali nikah kurang selaras dengan aturan negara. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan perbedaan bagi KUA sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya.

Keywords: *Buku Nikah, Syarat Administrasi, Anak Perempuan Pertama*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah satu-satunya sistem yang dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana (fitrah) yang sah untuk hamba-hamba Nya membentuk keluarga dan mengekalkan kelangsungan hidup di dunia. Dengan pernikahan yang sah, hubungan intim antara lelaki dan perempuan yang asalnya haram menjadi sah. Dalam Islam, pernikahan diadakan untuk memenuhi Sunnah Allah SWT dan Sunnah Rasul Allah. Pernikahan bukan hanya untuk mencari ketenangan dalam hidup untuk sementara waktu, tetapi untuk mencari kebahagiaan abadi.¹

Pernikahan juga sangat penting karena Allah swt. Manusia diciptakan untuk makmur di dunia ini dan semua yang Allah ciptakan di dalamnya. Hal yang tidak bisa dirasakan kecuali adanya pernikahan.² Pernikahan juga merupakan satu cara untuk mewujudkan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawadda, warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang memerlukan interaksi timbal balik antara suami dan istri.³

Sedangkan manusia diciptakan berpasangan, sebagaimana firman Allah dalam Surah ad-Dharyyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Ad-Dzaryyat (51): 49)

Selanjutnya dipertegas dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13:

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 48.

² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falfasatuhu Juz II* (Surabaya: Haramain, tt), h. 7.

³ Nasruddin, *Fikih Munakahat* (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015), h. 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat (49): 13).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Allah SWT. Manusia diciptakan berpasangan supaya mereka saling mengenal dan memberikan satu sama lain kedamaian dan kemudahan dalam hidup. Ayat berikut menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan sebagai pasangan makhluk yang di dalamnya manusia saling berkasih sayang dan ingin hidup bersama dengan aman damai. Yang dimaksudkan dengan kesatuan ialah berkumpulnya lelaki dan perempuan di suatu tempat kediaman yang dikaitkan dengan wujudnya suatu hubungan yang dinamakan pernikahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar perundangan melalui Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut undang-undang agama dan kepercayaan dan pernikahan juga perlu dicatat.

Tujuan atau misi pernikahan ialah terbentuknya *keluarga sakinah, mawaddeh wa rahmah*, berdasarkan Surah Ar-Rum ayat 21. Salah satu prinsip pernikahan untuk mencapai tujuan tersebut agar perkawinan itu aman tentram (Sakinah) adalah harus mendapat pengakuan agar terjamin hak-hak di dalamnya. Untuk merealisasikan prinsip dan objektif pernikahan, diperlukan undang-undang konkrit dalam arti kata undang-undang praktis sebagai tatacara mengatur pernikahan. Oleh sebab itu, *fuqaha* (ahli hukum Islam) menanggapi

adanya hukum praktis pernikahan. Hasilnya bahwa prinsip pernikahan wujud untuk pengakuan dan jaminan hak dalam bentuk pengesahan dan pembuktian pernikahan. Bentuk hak pengakuan dan jaminan dalam masyarakat dengan budaya lisan adalah melalui pemberitahuan, sementara pengakuan dan jaminan hak dalam masyarakat budaya tulis berlaku dengan melakukan pernikahan dalam bentuk surat nikah.⁴

Pernikahan adalah sah mengikut undang-undang sekiranya ia telah ditulis atau didaftarkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil sesuai mengikut agama yang dia anuti.⁵ Selama perkawinan ini belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan undang-undang negara, walaupun telah menyelesaikan tata cara menurut peraturan agama. Walaupun pendaftaran pernikahan dianggap penting guna mendapatkan akta, dalam sudut pandang agama ini hanya memenuhi pengakuan dan jaminan pernikahan yang tidak menentukan pernikahan itu sah atau tidak.⁶

Pendaftaran pernikahan amat penting bagi pasangan yang baru menikah karena surat nikah yang diterima adalah bukti kesahihan pernikahan itu, baik dari segi agama mahupun negara. Dengan surat nikah, mereka juga boleh membuktikan keturunan sah pernikahan dan mendapatkan hak mereka sebagai waris.⁷

Pendaftaran pernikahan adalah elemen yang sangat penting untuk kesahihan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membentuk keluarga, kemudian perkawinan yang didaftarkan memberikan rasa aman dan perlindungan, serta

⁴ Muhammad Amin Sayyad, Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution), dalam *Jurnal El-Maslahah Journal*, Vol. VIII No. 1, Juni 2018.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 175.

⁶ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tt), h.10.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak, serta jaminan dan perlindungan atas hak-hak tertentu yang timbul dalam perkawinan, antara lain mewarisi dan sebagainya.

Pengantin perempuan yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka mesti memenuhi syarat administrasi. Sekiranya orang yang mendaftarkan pernikahan itu adalah anak pertama perempuan dan dalam proses pendaftaran ditentukan bahwa waktu lahir pengantin perempuan dan waktu nikah ibu bapaknya tidak sepadan (kurang dari 6 bulan), maka bapak pengantin tidak boleh menjadi wali nikah kepada anaknya.

Buku nikah ibu bapak mempunyai kepentingan dan makna karena ia melibatkan siapa yang akan menjadi wali pernikahan anak sulung pengantin perempuan. Oleh sebab itu, buku nikah ibu bapak diperlukan sebagai bukti yang menyesuaikan waktu pernikahan ibu bapak dan waktu lahir anak perempuan pertama. Dikarenakan pernikahan anak perempuan pertama adalah berkaitan dengan penentuan wali nikah. Sekiranya ibu bapak tidak dibenarkan menjadi wali pernikahan, maka penyelesaian kepada masalah tersebut ialah perwalian hakim.

Namun, realita di lapangan ialah kedudukan buku nikah ibu bapak hanya sebagai syarat tambahan dan bukannya syarat utama. Buku nikah ibu bapak bukanlah satu kriteria untuk menentukan perwalian. Pelaksanaan di setiap KUA adalah berbeda, ada yang menggunakan buku nikah ibu bapak pada tahap pemeriksaan dan ada juga yang tidak menggunakan buku nikah ibu bapak dalam semua tahapan administrasi.

Demikian yang terjadi di KUA Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Bagi yang menjadikan buku nikah ibu bapak sebagai rujukan, sekiranya terdapat ketidaksesuaian, pihak KUA akan memanggil ibu bapak calon pengantin perempuan anak pertama untuk mendapatkan penjelasan. Bagi KUA yang tidak menggunakan buku nikah ibu bapak sebagai rujukan untuk menentukan wali nikah, KUA tetap memutuskan bapak sebagai wali

nikah walaupun terdapat aduan masyarakat atau keluarga atas perselisihan waktu pernikahan dan waktu lahir anak.

Sebab sebagian KUA tidak menggunakan buku nikah ibu bapak sebagai syarat melangsungkan pernikahan anak perempuan pertama adalah karena tiada peraturan undang-undang yang mengatur syarat tersebut hingga KUA melaksanakan peraturan yang ada. Sedangkan bagi alasan KUA menggunakan buku nikah ibu bapak sebagai syarat melangsungkan pernikahan anak perempuan pertama adalah karena KUA percaya dan menganggap mesti ada kesesuaian antara waktu lahir anak dan waktu nikah ibu bapak yang mesti diperhatikan agar menjadi penentu sah tidaknya bapak calon pengantin perempuan menjadi wali pernikahan.

Adapun syarat buku nikah orang tua anak perempuan pertama, syarat ini tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Namun atas inisiatif KUA agar perlu mengetahui kedudukan anak perempuan pertama, mesti diketahui sama apakah anak itu dikandung oleh ibu sebelum atau selepas melakukan pernikahan. Jadi bukan sahaja cerita dan keterangan ibu bapak sebagai rujukan, tetapi juga buku pernikahan ibu bapak dapat sebagai rujukan resmi. Hal ini tentunya bertujuan untuk kepentingan semua pihak, untuk menjaga hak penjagaan dan mewujudkan masyarakat hukum, baik hukum agama maupun hukum negara.

Telah terdapat beberapa kajian sebelumnya, diantaranya tulisan Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. Artikel ini mengulas tentang akibat hukum pencatatan perkawinan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah bila perkawinan tidak tercatat. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.⁸

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Artikel ini mengulas mengenai pembaharuan norma pencatatan perkawinan yang amat penting untuk segera dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban administratif belaka. Kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut harus dimaknai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Sudah seharusnya perkawinan yang tidak tercatat tidak lagi diwadahi oleh dan dalam UU 1 tahun 1974. Pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi sarana kontrol mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga.⁹

Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, *Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)*. Artikel ini mendiskusikan tentang status pemberlakuan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai persyaratan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan penambahan SKPN sebagai syarat administrasi perkawinan telah memenuhi asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang terdiri dari aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan asas pemerintahan umum yang baik (APUB). Sementara itu, dari perspektif maqāṣid syarī'ah, kemanfaatan dari kebijakan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan.¹⁰ Kajian sebelumnya telah banyak membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia baik dari akibat hukum dan maknanya serta

⁸ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," 2, VIII (Juni 2016): 66.

⁹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," 3, XIV (September 2017): 270.

¹⁰ Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)," 2, XII (2019): 127.

membahas mengenai prasyarat administrasi pernikahan. Persamaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang timbul. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas urgensi salah satu syarat administrasi yaitu buku nikah orang tua serta pelaksanaannya di lapangan dengan berbagai permasalahan dan solusi yang berbeda-beda.

Jurnal ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹¹ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode penulis untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama dan implikasinya terhadap keabsahan pernikahan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹²

B. Hasil dan Pembahasan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Bapak Muhammad R. Iswan, S.Sos.I.,M.Kom.I menerangkan bahwa syarat buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama di KUA Kecamatan Kotabumi bukan menjadi syarat mutlak atau syarat utama dalam proses administrasi, dalam artian syarat ini tidak ada.¹³ Apabila KUA mendapati calon pengantin perempuan anak pertama lahir dari hasil hubungan di luar nikah, maka KUA akan melakukan *chros check* dan pendekatan saat tahap pemeriksaan. Meskipun telah ditemukan kebenaran bahwa calon

¹¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2014), h.9.

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad R.Iswan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi, 31 Maret 2022.

pengantin perempuan tersebut lahir dari hasil hubungan di luar nikah, pihak KUA Kecamatan Kotabumi masih menghendaki atau memperbolehkan bapak dari calon pengantin perempuan tersebut menjadi wali nikah. Hal tersebut dilakukan karena KUA Kecamatan Kotabumi berpedoman bukan hanya aturan agama tetapi berpedoman juga dengan aturan negara.

KUA Kecamatan Kotabumi berpegang pada aturan dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Begitu pun aturan dalam KHI pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Dua aturan ini yang mendasari KUA Kecamatan Kotabumi menghendaki diperbolehkannya bapak dari calon pengantin perempuan untuk menjadi wali. Alasan lain KUA Kecamatan Kotabumi memperbolehkan bapak dari calon pengantin perempuan yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah untuk menjadi wali adalah untuk menutupi aib keluarga tersebut dan mencegah timbulnya pertanyaan dan pemikiran liar tentang keluarga tersebut. Wali nikah calon pengantin perempuan masih diperbolehkan bilamana ditemukan kasus seperti ini. Akan tetapi, bila ditemukan bahwa orang tua calon pengantin perempuan tersebut menikah setelah yang bersangkutan lahir, maka KUA Kecamatan Kotabumi memutuskan untuk menggunakan wali hakim.

Meskipun begitu, KUA Kecamatan Kotabumi tetap memberikan solusi, bilamana pihak keluarga merasa khawatir akan respon dan pemikiran tidak baik dari luar tentang keluarga tersebut, KUA mensiasatinya dengan menikahkan dua kali. Pernikahan pertama dilakukan dengan menggunakan wali hakim dan dilakukan secara tertutup. Sedangkan pernikahan kedua dapat dilakukan di depan khalayak ramai dengan wali nikah bapak dari calon pengantin perempuan tersebut, sehingga pernikahan kedua dapat dikatakan hanya sekedar formalitas demi menjaga nama baik keluarga. Berkaitan dengan urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat

administrasi pernikahan anak perempuan pertama, kepala KUA Kecamatan Kotabumi mengatakan bahwa itu merupakan hal yang penting. Tidak adanya aturan baku baik dalam Undang-undang maupun KHI yang menerangkan secara eksplisit syarat tersebut membuat pelaksanaan pernikahan di lapangan yang dilakukan tiap-tiap KUA menjadi berbeda-beda, sehingga apa yang dilakukan KUA Kecamatan Kotabumi terkait kasus seperti ini atas dasar keyakinan dari kepala KUA itu sendiri. Bilamana terjadi pergantian kepala KUA maka kebijakan-kebijakan dari kepala KUA yang lama tentu berubah. Bila aturan ini diturunkan dengan jelas baik itu dalam Peraturan perundang-undangan maupun peraturan Menteri Agama sudah pasti praktik di lapangan akan seragam.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Bapak Ismail Rosadi, S.Ag menjelaskan bahwa tidak ada syarat buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan. Sama halnya dengan calon pengantin yang lain, tidak ada perbedaan khusus bagi calon pengantin perempuan anak pertama dalam melengkapi persyaratan administrasi.¹⁴ KUA Kecamatan Kotabumi Selatan melihat bahwa syarat administrasi yaitu salinan kartu keluarga sudah cukup untuk melihat kedudukan calon pengantin tersebut di dalam keluarga. Terkait dengan kedudukan calon pengantin perempuan anak pertama apakah dilahirkan dari hubungan diluar nikah, KUA Kecamatan Kotabumi Selatan tidak terlibat secara mendalam atau memeriksa secara detail. Semua itu kembali kepada kesadaran masing-masing pribadi.

Dengan tidak diterapkannya syarat administrasi buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Selatan tidak pernah melaksanakan atau bertindak sebagai wali hakim dengan alasan ketidaksesuaian tanggal menikah orangtua dan tanggal lahir sang anak. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Kotabumi Selatan

¹⁴ Ismail Rosadi, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, Mei 2022.

berpedoman dengan aturan yang telah diatur oleh negara. Berkaitan dengan urgensi buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Selatan mengatakan bahwa syarat tersebut bisa saja menjadi penting bilamana negara dalam hal ini Kementerian Agama membuat persyaratan tambahan dalam peraturannya dan tentu barangkali harus menyesuaikan dengan peraturan terdahulu seperti pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam terutama pembahasan tentang anak sah dan anak hasil hubungan diluar nikah.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Bapak Drs. Dadang Jumarna menerangkan bahwa buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi calon pengantin perempuan anak pertama tidak ada atau tidak terlampir dalam daftar berkas yang harus dilengkapi di KUA Kecamatan Kotabumi Utara. Akan tetapi, ketika tahap pemeriksaan berkas petugas KUA menyampaikan secara lisan dan meminta kepada calon pengantin tersebut untuk menunjukkan buku nikah orangtuanya.¹⁵ Apabila terjadi ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak dan tanggal pernikahan orangtua yang mana membuktikan bahwa calon pengantin tersebut lahir dari hasil hubungan diluar nikah, maka pihak KUA akan memberikan penjelasan dan pendekatan kepada yang bersangkutan untuk menerangkan bahwa wali nikahnya yaitu wali hakim. Bila menemukan kasus demikian, kepala KUA Kecamatan Kotabumi Utara yang bertindak sebagai wali hakim biasanya dalam praktik dilapangan tidak menggunakan *microphone* ketika melangsungkan ijab qabul, jika pihak keluarga menghendaki adanya ijab qabul kedua (formalitas), maka itu dapat juga dilakukan setelah ijab qabul dengan wali hakim. Hal demikian tersebut dalam rangka untuk mencegah respon yang tidak baik dan menjaga aib keluarga.

Meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan, buku nikah orangtua menjadi salah satu bagian dari tahap pemeriksaan

¹⁵ Dadang Jumarna, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Utara, 31 Maret 2022.

yang akan ditanyakan pihak KUA Kecamatan Kotabumi Utara. Kepala KUA menganggap bahwa kesesuaian antara tanggal lahir anak dan tanggal menikah orangtua perlu diperhatikan dan menjadi penentu berhak atau tidaknya orangtua (bapak) menjadi wali nikah. Selain penerapan buku nikah orangtua dalam pemeriksaan, pihak KUA Kecamatan Kotabumi Utara juga memberikan nasehat atau saran ketika pembinaan perkawinan (binwin) kepada calon pengantin yang mendaftarkan diri menikah dalam keadaan hamil. Nasehat dan saran kepada wanita hamil yang hendak menikah dalam rangka preventif dan memberikan pengetahuan mengenai materi keluarga sakinah dalam berumah tangga juga termasuk hak menjadi wali nikah bilamana anak yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Berkaitan dengan urgensi buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, kepala KUA Kecamatan Kotabumi Utara mengatakan bahwa syarat ini sangat penting. Banyaknya perbedaan dalam pelaksanaan syarat buku nikah disebabkan tidak adanya aturan baku, sehingga pelaksanaan di tiap KUA berbeda-beda.

Mengenai syarat buku nikah orang tua anak perempuan pertama, syarat ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama terbaru yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019. Berkaitan syarat administrasi pernikahan diatur secara rinci dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bagian II Persyaratan Administratif Pasal 4, menetapkan bahwa:

Pasal 4

- 1) Pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertulis dengan mengisi borang permohonan dan dilampirkan:
 - a. surat pengantar nikah yang dilampirkan dari kampung/kelurahan tempat tinggal pasangan pengantin;

- b. salinan surat tanda lahir (akta) atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kampung/kelurahan;
- c. Salinan KTP/kad pengenalan elektronik bagi mereka yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah berkawin;
- d. salinan kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah KUA Kecamatan bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua-dua bakal pengantin;
- g. kebenaran bertulis daripada ibu bapak atau wali yang sah untuk pasangan pengantin yang berumur di bawah 21 (dua puluh satu tahun);
- h. surat kuasa dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang masih berhubungan saudara (sedarah), dalam hal apabila kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (g);
- i. izin pengadilan semasa ketiadaan ibu bapak, wali dan pengampu tidak ada;
- j. pengecualian (dispensasi) dari pengadilan bagi calon pasangan yang belum dewasa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. surat kuasa dari atasan atau unit apabila calon mempelai merupakan anggota TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. Penentuan kebenaran poligami oleh pengadilan agama bagi pasangan yang ingin lebih daripada seorang istri;
- m. akta cerai atau petikan daripada daftar perceraian atau daftar perceraian bagi mereka yang perceraianya berlaku sebelum berlakunya undang-undang Undang-Undang tentang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989; dan
- n. surat kematian atau akta kematian suami atau istri yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala kampung atau pejabat setingkat seumpamanya bagi janda atau duda yang ditinggalkan.

Daripada penjelasan di atas mengenai peraturan administrasi pernikahan, tidak ada dijelaskan tentang buku pernikahan ibu bapak. Pelaksanaan syarat administratif yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kotabumi dan KUA Kecamatan Kotabumi Selatan mengikuti apa yang dalam hal ini menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Kementerian Agama.

Begitu juga dengan apa yang dilakukan KUA Kecamatan Kotabumi Utara itu tidak secara eksplisit menyertakan syarat surat nikah ibu bapak terutama bagi bakal pengantin anak pertama. Namun, secara praktiknya, pencatatan buku nikah ibu bapak merupakan salah satu elemen wajib dan wajar dipatuhi.

Praktik yang dilakukan oleh KUA Kotabumi Utara ketika pemeriksaan berkas adalah tidak salah. Bahkan ketiadaan buku nikah ibu bapak sebagai syarat administrasi dalam PMA No. 20 tahun 2019 menjadikan buku nikah ibu bapak sebagai barang yang boleh diminta dalam proses pendaftaran pernikahan bakal pengantin perempuan anak pertama.

Bagi pelaksanaan adminisrasi pernikahan anak perempuan pertama di atas, pengkaji dipahamkan terdapat beberapa faktor yang mendorong perbedaan tersebut antaranya:

1. Tuntutan, manakala dalam syariat Islam sendiri terdapat aturan yang mengatur perwalian pernikahan anak daripada hubungan di luar pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan institusi terkecil di Kementerian Agama hanya menjalankan proses perundangan mengikut peraturan perundangan yang ada.
3. Dengan ketiadaan peraturan tentang perkara ini, KUA melaksanakan apa yang diyakininya. Ada yang memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan dan ada yang ditambah dalam bagian proses pendaftaran pernikahan.

Akad nikah dianggap tidak sah hingga rukunnya dipenuhi dan sempurna syaratnya. Ulama dari empat mazhab yaitu: Hambali, Hanafi, Syafii dan Maliki menjelaskan bahwa rukun nikah terdiri daripada pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua saksi dan persetujuan shigat. Setiap rukun ini juga ada syaratnya.

Oleh karena itu, apabila memutuskan akad nikah, rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syarak hendaklah benar-benar dikemukakan. Demi keselerasan dan ketenteraman serta kesahihan pernikahan yang bakal dilangsungkan. Pernikahan bisa terbatal sekiranya salah satu rukun tidak dipenuhi. Contohnya, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, atau nikah yang salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Sebaliknya pernikahan itu sah jika rukun dan syaratnya sempurna.

Kedudukan anak dalam Islam berkaitan dengan kesahihan pernikahan. Pernikahan yang sah atau kelahiran seseorang dalam atau selepas pernikahan yang sah dengan jelas menentukan status anak itu. Sebaliknya, pernikahan tidak sah atau kelahiran anak dalam akibat pernikahan tidak sah mempunyai implikasi kepada tidak jelasnya status formal anak.

Dengan menentukan status anak, dapat dilihat hubungan nasab antara anak dan bapaknya dari segi waris dan perwalian.

Walaupun pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan daripada benih lelaki mesti menjadi bapak, hukum Islam ada peruntukan lain. Wujud hubungan yang sah antara anak dan bapaknya jika ia adalah hasil pernikahan yang sah. Sebaliknya, anak luar nikah tidak boleh dipanggil anak sah, biasa dikatakan anak luar nikah atau anak hasil zina dan mempunyai pertalian darah dengan ibunya.¹⁶

Hukum Islam telah menentukan bahwa semua anak luar nikah atau tidak sah dikatakan anak tidak sah dalam hukum Islam ialah anak zina. Maksud sebenarnya zina ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan di luar nikah. Manakala anak zina ialah anak yang dilahirkan oleh lelaki dan dilahirkan oleh ibunya yang menyetubuhinya tanpa nikah antara keduanya.

Syariat Islam menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci tidak akan menanggung dosa ibu bapaknya yang berzina. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ..

Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.. (Q.S. Al-An'am (6): 164)

Sekiranya seorang perempuan dalam pernikahan yang sah melahirkan seorang lelaki tetapi jarak antara pernikahan dengan masa kelahirannya kurang daripada 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukan anak yang sah. Jika seorang janda yang ditinggalkan suaminya melahirkan anak lebih dari satu tahun selepas kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak sah almarhum suami istrinya.¹⁷

¹⁶ Nuruddin Amior dan Azhari Akmal Tarigan, *Islamic Civil Law in Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). h.276

¹⁷ Abdul Manan, *Berbagai Isu Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). h.78

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakkku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S.Al-Ahqaf (46): 15).

Kemudian dilanjutkan dalam QS. Luqman Ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَىٰ وَهْنًا وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakkmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Al-Luqman (31): 14

Kedua ayat menjelaskan bahwa selepas bayi dilahirkan sepenuhnya, disusui mengambil masa dua tahun atau dua puluh empat bula dan ini bermakna umur bayi 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan. Jadi, jika bayi itu dilahirkan tidak sampai 6 bulan yang

lalu, tiada hubungan yang boleh dijalinakan dengan bapak, walaupun dia telah berkawin secara sah.¹⁸

Tempo minimal 6 bulan diakui oleh hadis riwayat Ibn Masud bahwa janin dalam kandungan dikurniakan roh setelah berumur empat bulan dan dalam dua bulan berikutnya ia sempurna bentuknya (khilkah). Jadi apabila bayi lahir pada 6 bulan, dia sempurna walaupun dia tidak sehat.¹⁹

Jika anak luar nikah itu perempuan, maka apabila sudah dewasa dan hendak berkawin, dia tidak berhak dikawini (diwali) oleh lelaki yang menyetubuhi secara haram ibunya atau wali nasab. Yang dimaksudkan dengan wali dalam pernikahan ialah yang digolongkan sebagai *asabah* dalam waris, bukan *zawil arham*.²⁰ Adanya *Asabah* berdasarkan keturunan dalam waris, seorang wanita yang lahir tidak sah dianggap tidak berkaitan dengan seorang lelaki yang menyetubuhi ibunya secara tidak sah. Akibatnya, dia tidak berwali dengan lelaki yang menyetubuhi ibunya secara haram, tetapi berwali dengan hakim.

Imam Abu Hanifah berpendapat, sekiranya bayi lahir selepas lebih daripada enam bulan, akan diberikan kepada lelaki yang mengahwini ibunya. Perlu dipahami bahwa bayi yang dilahirkan selepas lebih daripada enam bulan kehamilan bermakna kanak-kanak itu belum mencapai bentuk manusia. Manakala dalam mazhab Imam Syafii dikatakan ibu bapak kepada anak luar nikah dikatakan telah putus dengan bapaknya, status anak tersebut ialah *Ajnabiyya* (orang asing). Dia juga menyangka jika bayi itu berusia lebih enam bulan, dia akan diamanahkan kepada seorang lelaki yang akan menghamili ibunya. Dalam mazhab Maliki, anak yang berzina tidak dikaitkan dengan ibunya. Mazhab Hambali tiada bedanya dengan mazhab lain yang mengatakan anak luar nikah hanyalah keturunan ibu yang melahirkan dan bukannya bapak yang menghamilkan ibunya.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995). h.223

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Cet-II* (Bandung: Al Maarif, 1981). h.202

²⁰ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Permasalahan Hukum Islam Kontemporar* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). h.13

Manakala Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa anak luar nikah atau anak zina adalah mahram (orang yang dilarang berkawin). Walaupun dia tidak berhak mendapat warisan dan perwalian daripada bapaknya. Pernikahan anak secara haram dibenarkan Imam Shafii dan Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut undang-undang di Indonesia, status anak terbagi kepada keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti yang seorang adalah keturunan dari yang lain secara lahir atau sebagai hasil perkawinan yang sah, anak-anaknya disebut anak yang sah. Manakala anak luar nikah adalah keturunan yang tidak berdasarkan pernikahan yang sah, anak-anak ini dipanggil anak tidak sah.²¹

Peruntukan mengenai anak sah yang disebut dalam pasal 42 dan 43(1) Undang-undang perkawinan menafikan status anak yang dilahirkan karena zina atau semata-mata karena status Li'an. Karena jika dilihat kepada peruntukan pasal 2(1) Undang-undang perkawinan, jelas dinyatakan bahwa kesahihan sesuatu pernikahan itu ditentukan oleh setiap agama dan kepercayaan. Kesahihan pernikahan yang mempengaruhi status anak bergantung kepada pemenuhan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum syarak. Dengan kata lain, selagi syarat dan rukun pernikahan itu dipenuhi, maka pernikahan itu sah. Dengan sendirinya, status anak-anak yang dilahirkan hasil pernikahan itu juga sah secara hukum dan boleh dinasab kepada bapak mereka, mereka boleh mewarisi satu sama lain, dan bapak mereka juga boleh bertindak sebagai wali.

Merujuk kepada pasal 42 yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau setelah perkawinan yang sah”, pasal 42 memberikan persetujuan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun terdapat jarak antara perkawinan dan kelahiran anak. Selagi bayi yang dikandung itu lahir dalam keadaan ibunya sah bernikah, maka anak itu adalah anak yang sah. Undang-

²¹ J Satrio, *Hukum Keluarga Berkenaan Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). h.5

undang tidak memberikan batas umur minimum untuk kehamilan, baik dalam pasal dan penjelasannya.

Peruntukan pasal sebelum ini juga tidak membedakan pernikahan itu dilakukan secara sembunyi atau rahasia. Walaupun pasal 2(2) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa setiap pernikahan mesti dicatatkan, ini tidak berpengaruh terhadap kesahihan pernikahan. Namun, masalah timbul apabila pasal 43(1) Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Maksud di luar pernikahan dalam pasal ini sebagai pernikahan tidak tercatat (pernikahan siri) atau pernikahan tidak terdaftar. Selalu ada orang tidak menerima hak perdata mereka karena pernikahan tidak terdaftar.

Ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. PP no. 9 Tahun 1975 melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perkawinan lainnya. Peraturan itu dikeluarkan oleh pemerintah guna menjaga kemaslahatan rakyatnya khususnya dalam bidang pernikahan yang selaras dengan tujuan membentuk *keluarga sakinah, mawaddeh wa rahmah*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum suatu agama dan kepercayaan.
2. Setiap pernikahan dicatatkan mengikut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Jelas dalam pasal tersebut bahwa untuk sah suatu perkawinan, perkawinan itu bukan saja harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama, tetapi juga harus didaftarkan menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah.

Dari perspektif undang-undang, pernikahan memerlukan bukti yang sah untuk menjamin hak apabila seorang lelaki atau wanita melakukan perbuatan menyimpang. Selain itu, buku nikah berfungsi sebagai bukti keabsahan anak hasil perkawinan, sehingga tanpa kitab tersebut, anak tersebut dinyatakan tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Sebagai contoh, pasal 7(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pernikahan hanya boleh disahkan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh pencatat nikah.

Jika atas sebab tertentu kehidupan seorang lelaki dan seorang wanita berlaku tanpa buku pernikahan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kemungkinan untuk mereka mengemukakan Isbat ke pengadilan agama untuk kekuatan hubungan pernikahan mereka, dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Lalu ketentuan dalam KHI pasal 4-10, pernikahan itu bukan sahaja harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan mengikut peruntukan, tetapi juga perlu memenuhi peraturan administrasi atau didaftarkan dalam buku nikah. Melalui buku nikah, sebabnya ketertiban pernikahan (pasal 5). Sekurang-kurangnya terdapat dua perkara yang paling asas untuk pendaftaran di KUA iaitu:

1. Masalah pemilihan pasangan pengantin. Pencatatan dengan KUA menentukan boleh tidaknya sesuatu pernikahan dilangsungkan apakah mengikut hukum Islam yang substantif atau tidak.
2. Bukti undang-undang (legal formalists). Pendaftaran nikah dengan KUA dibuktikan dengan membuat buku nikah yang menjadi bukti tertulis dalam undang-undang perdata bahwa telah terjadi perkawinan yang sah, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya, dan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Tanpa buku nikah, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Ini adalah keperluan penting untuk tindakan atau tuntutan yang akan dibawa kepada pengadilan agama sebagaimana undang-undang formal terpakai.

Karena pentingnya buku nikah, pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahan mereka dengan buku nikah perlu mengemukakan buku nikah ke pengadilan agama. Buku nikah adalah tanda bertulis dari KUA sebagai bukti pernikahan itu benar-benar wujud dan sah. Semua peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan rujuk adalah jaminan keselamatan undang-undang, di mana hubungan pernikahan bukan sahaja dikaitkan dengan hubungan suami istri yang sah, tetapi juga hubungan yang menjamin kepastian dalam undang-undang. Dalam hal ini, pencatatan melalui hukum acara formal guna memelihara hukum-hukum Islam substantif dalam bidang pernikahan.

Mengingat pentingnya memiliki buku nikah yang merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum dalam urusan rumah tangga, Fuqaha membagikan peraturan yang mengatur pernikahan kepada 2 kategori:²²

1. Peraturan Syariah iaitu peraturan yang mengatur sah atau tidak sahnya pernikahan. Peraturan ini merupakan peraturan hukum Islam yang dirumuskan dalam bidang fiqh.
2. Peraturan *Tawsiqy*, aturan tambahan agar pernikahan antara orang Islam tidak sembarangan tetapi dicatatkan dengan buku nikah resmi yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa. Tujuannya adalah untuk institusi pernikahan yang menduduki tempat dan strategi yang sangat penting dalam masyarakat Islam bisa melindungi daripada usaha negatif pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pencatatan pernikahan dan buku pernikahan perlu diterima dan peraturan yang dilaksanakan oleh penduduk yang tinggal di wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Ini berdasarkan kajian terhadap adanya manfaat dan berhubungan dengan Qiyas ayat-ayat al-Quran

²² Al Fitri, "Pentingnya Akta Nikah Untuk Melindungi Hak Anak," 5 Juni 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id,>

yang berkaitan dengan Muamalah (Sura Al-Baqarah (2) ayat 282), jika ada aktivitas muamalah hendaklah ditulis.

Dalam *masalah*, surat nikah ibu bapak mempunyai urgensi atau kepentingan dalam menentukan wali nikah. *Maslahah* hadir karena ada wali yang sah menjadi wali pernikahan pasangan pengantin. *Maslahah* ialah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, cara menyikapi dan melakukan sesuatu perbuatan atau dengan menolak dan menjauhi segala bentuk yang mendatangkan mudarat dan kesusahan. *Maslahah* ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* dijadikan sebagai urusan syariat Islam, jika ada masalah boleh jadikan *Maslahah* sebagai jalan penyelesaian. Jadi dalam masalah ini boleh ditulis dalam *maslaheh murselah*. Faedah ini disokong oleh himpunan makna teks (ayat atau hadis), bukan teks terperinci.

Buku nikah orang tua boleh disebut *masalah haajiyah*. *Maslahah Hajjiah* ialah kemaslahatan menyempurnakan maslahat utama sebelumnya dalam hal nikah dan nikah dengan wali yang sah untuk menjadi wali nikah. Pernikahan adalah sesuatu yang menjadi Dharur (utama), untuk menyempurnakannya dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur oleh agama dan negara. Peraturan yang dibuat oleh negara harus sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Selain pernikahan yang didaftarkan, buku pernikahan ibu bapak juga perlu dipertimbangkan, karena wali pernikahan dan pengganti sah juga diatur dalam agama.

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk kepentingan administrasi negara, sehingga hak-hak yang diperoleh dari perkawinan, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain terjamin. Pernikahan, perceraian, dan poligami mesti diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada sewenang-wenangnya. Jika pernikahan tidak dicatat, masalah mungkin timbul, sah atau tidak syarat pranikah bagi kedua mempelai yang mungkin mengganggu pernikahan, apakah kedua mempelai telah bersetuju dengan pernikahan itu atau masih ada paksaan atau ada perkara lain yang

menjadikan pernikahan itu terbatal karena suatu kesilapan dalam penetapan walinya.

Oleh itu, untuk mengelakkan kerosakan tersebut, pendaftaran diperlukan. Kerosakan tersebut hendaklah diperbaiki mengikut peraturan ushul yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin

Satu cara untuk menghapuskan kerosakan tersebut ialah dengan menikah melalui pencatatan dan buku nikah ibu bapak untuk menetapkan wali nikah.

Pada zaman Nabi Muhammad, tidak ada pernikahan yang dicatat. Pada masa itu, cukuplah pernikahan sekiranya syarat dan rukunnya dipenuhi, maka pernikahan itu sah menurut hukum syarak. Tetapi pada masa sekarang ini, walaupun syarat dan rukunnya telah dipenuhi, perlu dilakukan usaha untuk menghalalkan ikatan suci tersebut, agar kepentingan yang timbul sesudahnya, seperti pengakuan sah anak, waris, penempatan harta dan urusan keluarga lain yang memerlukan bukti dalam bentuk buku nikah, peraturan mesti dibuat. Perubahan undang-undang mengikut keadaan dan situasi zaman yang berubah-ubah selagi masih dalam garis yang ditentukan oleh peraturan Syariah.

Walau bagaimanapun, undang-undang tidak mengandungi syarat berkaitan buku pernikahan ibu bapak. Pencatatan pernikahan ibu bapak mempunyai kegunaan lain iaitu teraturnya administrasi. KUA juga bisa mengetahui apa ada ibu bapak atau pasangan yang sudah lama berkawin sudah mempunyai buku nikah sebagai bukti yang sah.

Buku pernikahan amat penting pada masa kini karena ia disokong dengan format kartu keluarga (KK) terkini yaitu terteranya waktu nikah dan penjelasan nikah tercatat atau tidak. Ini adalah

sebuah penegasan bahwa buku pernikahan adalah mendesak, bahwa bukan sahaja anak perempuan pertama ditangani. Selain penetapan wali nikah dan tertib administrasi, syarat buku nikah ibu bapak merupakan prasyarat bagi masyarakat khususnya golongan muda supaya dapat mengetahui akibat kehamilan luar nikah iaitu tidak mungkin menjadi wali, sekiranya anak itu nantinya terlahir perempuan, diharapkan pernikahan itu tidak lagi dijalankan sebegini rupa. Ini adalah satu bentuk (*prepentive*) yang boleh dilakukan oleh pemerintah bagi mengelakkan banyak penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat.

Seketika pelaksanaan di lapangan, KUA mesti mengetahui kedudukan anak perempuan pertama, mungkinkah anak itu dikandung ibunya sebelum atau selepas pernikahan. Ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan *manfaat* kepada semua pihak yang terlibat, untuk menegakkan hak wali, dan untuk mewujudkan masyarakat yang teratur, baik aturan agama mahupun undang-undang. Jika buku nikah ibu bapak bukan syarat, bagaimana KUA tahu siapa yang berhak menjadi wali yang sah. Buku nikah orang tua sebagai kelengkapan administrasi pernikahan dimaksudkan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pernikahan anak perempuan pertama, dan bukan sahaja sebagai syarat tambahan tetapi tidak diatur sama sekali.

Jika buku pernikahan ibu bapak adalah yang paling penting, maka mesti ada rangka kerja jangka panjang untuk syarat-syarat ini dikuatkuasakan sepenuhnya. Sekiranya buku nikah ibu bapak dianggap kurang penting, maka status anak tidak sah boleh diubah mengikut undang-undang dengan menyesuaikan peraturan syarak.

C. Kesimpulan

Buku nikah orang tua memiliki urgensi dalam penentuan wali nikah secara sah. Aturan dalam hukum Islam mengenai penentuan wali nikah kurang selaras dengan aturan negara. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam

bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan perbedaan bagi KUA sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya. Selain dalam rangka penentuan wali nikah dan tertibnya administrasi, adanya buku nikah orang tua sebagai syarat dapat mengajak masyarakat utamanya anak muda untuk mengetahui adanya konsekuensi dari perbuatan hamil diluar nikah yakni tidak dapat menjadi wali nikah bilamana anak pertama yang lahir adalah perempuan sehingga diharapkan tidak ada lagi perbuatan demikian. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan (preventif) yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menolak kemudharatan yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' Wa Falfasatuhu Juz II*. Surabaya: Haramain, tt.

Amilia, Fatma, dan Faiq Tobroni. "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)," 2, XII (2019): 127.

Amin Sayyad, Muhammad. "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," 1, VIII (Juni 2018).

Amiur, Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Islamic Civil Law in Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2014.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," 2, VIII (Juni 2016): 66.

Fitri, Al. "Pentingnya Akta Nikah Untuk Melindungi Hak Anak," 5 Juni 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Jumarna, Dadang. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Utara, 31 Maret 2022.

Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Berbagai Isu Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Nasruddin. *Fikih Munakahat*. Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris Cet-II*. Bandung: Al Maarif, 1981.

R.Iswan, Muhammad. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi, 31 Maret 2022.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.

Rosadi, Ismail. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, Mei 2022.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Berkenaan Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, tt.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” 3, XIV (September 2017): 270.

Yango, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshari AZ. *Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.